



HAMID PRIOEGI, S.H.

**NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA BAU-BAU**

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C-173.HT.03.01-Th.1996 Tanggal 23 Mei 1996

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9-XI-1998 Tanggal 4 Juni 1998

YAYASAN PENDIDIKAN AWARAPIA

Akta Nomor : - 4 -
Tanggal : 13 Oktober 2005

= TURUNAN =



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Jend. Sudirman No. 40-42, 81128 Kota Baubau, baubaudpmpst@gmail.com
BAUBAU

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR 503/006/VIII/2020

- Dasar:**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik,
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan,
 3. Peraturan Walikota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau

Memperhatikan: Permohonan Sdr. (b). **SAHIDIN** tanggal 24 Agustus 2020 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor **420/468/2020** Tanggal 14 September 2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) tanggal 16 September 2020, yakni:

Nama Yayasan/Lembaga	YAYASAN PENDIDIKAN AWARAPIA
Nama Sekolah	TAMAN KANAK-KANAK AWARAPIA
Alamat Satuan Pendidikan	Jln. Poros Baubau-Pasar Wajo KM. 15 Kel. Bugi
Nomor Induk Berusaha	0220107691299
Program Layanan	85132 PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUS ATHIFAL/BUSTANUL ATHIFAL
N.P.S.N	
Nama Penanggung Jawab	SAHIDIN
Alamat Penanggung Jawab	Lingk. Walanda Kel. Bugi Kec. Sorawolin
Masa Berlaku	16 September 2020 s.d. 16 September 2025

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini diterbitkan sebagai pemberian notifikasi persetujuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan pada Lembaga Online Single Submission (OSS),
2. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
3. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan teknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau,
4. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana dikum 2 (dua) dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Baubau
Pada Tanggal 16 September 2020

**PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU**

Ditandatangani oleh Suarmawati, S.Si., M.Si.
PIR. Kepala Dinas
Tanggal 16.09.2020 OR 58 OR 07.00

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741114 200003 2 004

Biaya Pembuatan
Rp. 0,00
(Nol Rupiah)



Lampiran

1. Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan),
2. Wakil Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan),
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau,
4. A. T. S. p.

* Di Kupon ini telah dibubuhkan QR code untuk menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan
Jalan JOR di Pasir 5 Ag 11 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau